



PEDOMAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2022, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menerima dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A melalui bantuan pemerintah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan terhadap prestasi belajar seseorang yang dicapai sebelumnya, yang dapat berasal dari berbagai bentuk pendidikan, seperti pendidikan formal, non-formal, informal, atau pelatihan terkait pekerjaan yang dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidup.

Bukan hanya dalam Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diterima pada tahun 2022, tetapi juga dalam Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan menyempurnakan lebih lanjut kebijakan dan peraturan yang telah diberlakukan dalam pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau, termasuk salah satunya adalah penyempurnaan buku pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau ini. Buku Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau ini secara khusus disusun sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Saya menyampaikan terima kasih dan menghargai kerja keras serta dedikasi tim yang telah bekerja sepenuh hati dalam menyusun Buku Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya guna mendukung program pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap individu untuk dapat menempuh jenjang perguruan tinggi sehingga dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Surabaya, Oktober 2024

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

NPP. 20220.93.0308

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.

Pengarah:

Harjo Seputro, S.T., M.T.

Dr. Abdul Halik, M.M.

Tim Penyusun:

Dwi Harini Sulistyowati, S.ST., M.T.

Partono, S.T., M.T.

Dr. Drs. Achmad Maqsudi, Ak., M.Si.

Dinda Lisna Amilia, S.Sos., M.A.

Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H.

Dr. Ulfi Pristiana M.Si.

Mochamad Bagus Setiyo Bakti, S.Kom, M.Kom.

Meta Putri Arivani, S.E., M.M.

Nurul Fitriyani, S.I.Ikom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau	2
1.2 Sasaran Rekognisi Pembelajaran Lampau	2
BAB II KETENTUAN UMUM.....	3
2.1 Persyaratan Calon	3
a. Persyaratan Umum	3
b. Persyaratan Khusus S1	3
c. Persyaratan Khusus S2	4
2.2 Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen	5
BAB III REKOGNISI.....	8
3.1 Skema Pengakuan Rekognisi	8
3.2 Penilaian dalam Rekognisi	8
3.3 Kelanjutan Proses Pembelajaran	9
3.4 Pembiayaan	10
3.5 Peraturan Akademik	11
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL.....	13
4.1 Fokus <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	13
4.2. Aspek-aspek Penilaian	13
4.2.1 <i>Monitoring</i> Penerimaan Mahasiswa.....	13
4.2.2 <i>Monitoring</i> Perkuliahan RPL	13
4.2.3 <i>Monitoring</i> Asesor RPL	13
4.2.4 <i>Monitoring</i> Jenjang Karir	14
4.2.5 Prosedur Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	14

DAFTAR ISTILAH

1. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
2. **Capaian Pembelajaran** yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
3. **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.
4. **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.
5. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
6. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. **Indeks Prestasi Kumulatif** yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kwalifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4.00 , terendah adalah 0.
9. **Tim asesor** adalah dosen dan/atau praktisi IDUKA (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), dan/atau anggota asosiasi profesi yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya akan mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A. Kegiatan yang diajukan dilatarbelakangi oleh masih kurang meratanya pendidikan tinggi formal untuk rakyat Indonesia, sehingga masih banyak sumber daya manusia yang baru mendapatkan rekognisi setingkat SMA/SMK/MA, meski secara kompetensi setara dengan lulusan pendidikan tinggi.

Untag Surabaya telah menerima Bantuan Pemerintah (BanPem) RPL yang diselenggarakan Kemendikbud-ristek pada 2022 dan 2023. Salah satu luaran dari BanPem tersebut adalah penyusunan dokumen kebijakan RPL yang digunakan sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL.

Oleh karena itu diperlukan adanya buku pedoman yang merupakan turunan dari peraturan rektor. Buku pedoman ini memberi petunjuk tentang pelaksanaan RPL di lingkungan Untag Surabaya. Sehingga bisa dijadikan acuan oleh internal Untag Surabaya. Dokumen kebijakan seperti peraturan rektor dan buku pedoman juga sudah mengalami revisi sesuai masukan dari program studi penyelenggaraan RPL, serta dari badan dan biro yang terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk usaha Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menjadi sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang inklusif dalam melahirkan talenta-talenta bangsa Indonesia yang kompeten sesuai dengan kemampuan dalam Capaian Pembelajaran Program Studi.

Buku Pedoman ini terdiri dari bab I yang berisikan pendahuluan, tujuan, dan manfaat rekognisi. Kemudian di bab II tentang ketentuan umum yang berisi persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen bagi mahasiswa jalur RPL. Pada bab III tentang rekognisi terdapat skema pengakuan rekognisi, penilaian dalam rekognisi, kelanjutan dalam proses pembelajaran, pembiayaan, dan peraturan akademik. Adapun pada bab IV terdapat sub-bab fokus *monitoring* dan evaluasi serta aspek-aspek penilaian. Di dalam sub-bab aspek-aspek penilaian terdapat pembahasan *monitoring* penerimaan mahasiswa, *monitoring* perkuliahan RPL, *monitoring* jenjang karir, dan prosedur pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi.

1.1 Tujuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi untuk mendaftar jalur RPL ke Universitas 17 Agustus 1945.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.

1.2 Sasaran Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Pemohon yang telah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pemohon yang memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi manajemen maupun teknik informatika pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Persyaratan Calon

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk RPL S1 dan S2 adalah mengumpulkan dokumen-dokumen di bawah ini.

- a. Ijazah,
- b. Transkrip,
- c. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya,
- d. Daftar riwayat hidup, dan
- e. Formulir-formulir evaluasi diri.

b. Persyaratan Khusus S1

Persyaratan khusus untuk RPL S1 adalah sebagai berikut.

Untuk RPL transfer sks:

- a. Untuk alih jenjang, prodi yang dituju harus linier dengan prodi pada pendidikan tinggi sebelumnya.
- b. Untuk alih jenjang, akreditasi program studi asal minimal B, dan perguruan tinggi asal memiliki akreditasi B atau baik sekali,
- c. Untuk lintas jalur dari pendidikan tinggi vokasi, prodi yang dituju harus linier dengan prodi pada pendidikan tinggi sebelumnya.
- d. Untuk pindahan, akreditasi kampus dan program studi asal harus **minimal sama** dengan Untag Surabaya dan prodi yang dituju.
- e. Untuk pindahan, Untag Surabaya hanya menerima pemohon RPL yang sudah dinyatakan mengundurkan diri dari status PD Dikti.

Untuk RPL Perolehan sks:

- a. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit tiga tahun,
- b. Untuk skema RPL Perolehan sks yang dikombinasikan dengan RPL transfer, harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang dituju minimal 3 bulan,
- c. Untuk skema RPL transfer pindahan, Untag Surabaya hanya menerima dari prodi dengan akreditasi institusi dan akreditasi prodi **minimal sama** dengan Untag Surabaya,
- d. Calon pendaftar dapat mendaftar ke program studi jalur RPL jika memiliki pendidikan formal dan/atau pengalaman kerja yang sesuai atau serumpun dengan bidang ilmu program studi yang dituju,

- e. Melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas,
 - a. Ijazah dan transkrip nilai,
 - b. Sertifikat kompetensi yang dimiliki (bila ada),
 - c. Portofolio pengalaman kerja yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan tempat kerja sebelumnya, dan
 - d. Pernyataan pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.
 - e. Melampirkan skala nilai dari universitas asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya)
 - f. Mendapat pengakuan, paling sedikit, meliputi:

Jenjang Pendidikan Asal	Jenjang Pendidikan Tujuan	Skema
SMA/SMK + Pengalaman Kerja minimal 3 Tahun	Sarjana	Perolehan sks
Diploma Satu + Pengalaman Kerja minimal 2 tahun	Sarjana	
Diploma Dua + Pengalaman Kerja minimal 2 tahun		
Diploma Tiga + Pengalaman Kerja minimal 3 bulan	Sarjana	

c. Persyaratan Khusus S2

Persyaratan khusus untuk RPL S2 adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun,
- b. Dapat menyelesaikan tes bidang,
- c. Akreditasi perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal B atau baik sekali,
- d. Calon pendaftar dapat mendaftar ke program studi jalur RPL jika memiliki pendidikan formal dan/atau pengalaman kerja yang sesuai atau serumpun dengan bidang ilmu program studi yang dituju,
- e. Memiliki IPK minimal 2,75 pada pendidikan sebelumnya,
- f. Melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas,
 1. Ijazah dan transkrip nilai,
 2. Sertifikat kompetensi yang dimiliki (bila ada),
 3. Portofolio pengalaman kerja yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan tempat kerja sebelumnya, dan
 4. Pernyataan pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.

5. Mendapat pengakuan, paling sedikit, meliputi:

Sarjana Terapan + Pengalaman Kerja minimal 2 tahun	Magister
Sarjana + Pengalaman Kerja minimal 2 Tahun	

2.2 Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen

- a. Pemohon (calon mahasiswa) mendaftar melalui <https://pmb.untag-sby.ac.id>, membayar biaya pendaftaran awal.
- b. Pemohon memilih jalur masuk RPL, membuat akun, mengikuti tes dasar (Tes Potensi Akademik/TPA) secara daring/luring.
- c. Bila lolos TPA, pemohon membayar biaya asesmen mandiri RPL menggunakan *Virtual Account*. Lalu men-*download* formulir-formulir dalam <https://rpl.untag-sby.ac.id>, mengisi formulir evaluasi diri, dan meng-*upload* kembali ke SIM RPL Untag Surabaya.
- d. Wawancara dilakukan antara asesor dan pemohon untuk melakukan pendalaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Bila diperlukan, asesor akan meminta tambahan waktu seleksi untuk mengadakan simulasi/demonstrasi, yang bertujuan untuk menunjukkan keterampilan pemohon sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- e. Waktu tunggu calon pemohon dengan hasil asesmen berkisar antara 7-14 hari. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan keputusan hasil asesmen dan SKD (Surat Keterangan Diterima).
- f. SKD dikeluarkan oleh PMB berisi tentang besaran biaya yang dibayarkan untuk daftar ulang.
- g. Mahasiswa yang lolos keseluruhan proses seleksi akan mendapatkan Surat Keterangan Diterima (SKD), dan lampiran keputusan hasil asesmen dari asesor yang berisi kode, nama mata kuliah, jumlah SKS yang diakui, jumlah SKS/MK kuliah masih harus ditempuh, dan masa studi.
- h. Calon mahasiswa melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran sesuai SKD yang diterbitkan PMB.
- i. PMB menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa.

- j. Biro Akademik memasukkan mata kuliah yang diakui oleh asesor RPL ke SIAKAD.
- k. Mahasiswa melakukan proses kuliah.
- l. Saat membayar uang kuliah bulan kedua, mahasiswa juga melakukan pembayaran biaya konversi SKS RPL.

Linimasa Pendaftaran Jalur RPL

No	Tahapan	Tim yang Bertugas	Waktu
1.	<p>Pendaftaran</p> <p>Mendaftar online ke PMB Untag Surabaya, atau melalui https://pmb.untag-sby.ac.id pilih jalur pendaftaran RPL.</p>	PMB	Bergantung pemohon
2	<p>Pengisian Form Asesmen dan Pengumpulan Berkas</p> <p>Melalui SIM RPL https://rpl.untag-sby.ac.id/ para pendaftar akan mendapatkan pendampingan dari tim RPL dibantu PMB pada proses pengunggahan berkas dan pengisian CPMK.</p>	PMB dan Tim pengelola RPL	7 hari kerja
3	<p>Penilaian Formulir Asesmen</p> <p>Setelah pemohon melakukan asesmen (mengisi formulir asesmen), para asesor dapat melakukan penilaian terhadap ajuan pemohon secara langsung melalui SIM RPL. Selanjutnya, tim asesor prodi akan melakukan verifikasi tahap 1 pada formulir asesmen yang dijadikan bahan pada tahapan selanjutnya, yaitu wawancara.</p>	Tim pengelola RPL, Tim Asesor Prodi	3 hari

4	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara dilakukan oleh tim asesor bersama pemohon RPL, berlangsung di PMB atau ruang lain yang kondusif.</p>	Wawancara oleh tim asesor prodi, peminjaman ruangan oleh tim pengelola RPL (bila diperlukan)	1 hari
5	<p>Verifikasi final hasil asesmen dan rapat pleno penetapan jumlah rekognisi SKS.</p> <p>Tim asesor prodi melakukan verifikasi asesmen dan bukti portofolio yang disertakan pemohon. Lalu penetapan hasil rekognisi SKS (yang berisi Mata Kuliah yang direkognisi, Mata kuliah yang masih harus ditempuh, dan masa studi pemohon) dikirimkan ke PMB untuk menerbitkan Surat Keterangan Diterima (SKD)</p>	Tim asesor prodi	6 hari
6	<p>Penerbitan Surat Keterangan Diterima (SKD)</p>	PMB	1 hari
7	<p>Calon mahasiswa daftar ulang</p>	PMB dan Biro Non Akademik	Maksimal 6 hari
8	<p>Pembuatan SK Rektor</p> <p>Berisi daftar mahasiswa baru jalur RPL untuk disubmit ke SIERRA.</p>	Tim Pengelola RPL	Menunggu penutupan masa pendaftaran mahasiswa baru.

BAB III

REKOGNISI

3.1 Skema Pengakuan Rekognisi

- a. Setelah asesor menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu untuk setiap calon mahasiswa, asesor melaporkan lampiran tersebut pada Tim Pengelola RPL.
- b. Tim pengelola RPL akan melaporkan penetapan rekognisi SKS ke Rektor.
- c. Rektor akan menerbitkan SK berisikan daftar mahasiswa yang diterima dari jalur RPL beserta lampiran yang terdiri dari jumlah SKS yang direkognisi, SKS yang harus ditempuh, dan sisa masa studi.
- d. Berdasarkan poin c, PMB akan menerbitkan Surat Keterangan Diterima (SKD) untuk setiap calon mahasiswa.
- e. Setelah calon mahasiswa membayar daftar ulang, PMB mengeluarkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- f. SK Rektor dalam poin c yang menjadi landasan bagi Biro Akademik untuk melakukan konversi SKS dari hasil asesmen, dan akan dimasukkan ke Siakad untuk keperluan pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
- g. Tim pengelola RPL melakukan input SK Rektor dalam poin c ke SIERRA (Sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau Akademik).

3.2 Penilaian dalam Rekognisi

- a. Asesmen capaian pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses **transfer kredit/SKS**. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP adalah ijazah, transkrip nilai, surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- b. Bila ada mata kuliah yang sama dengan bobot SKS yang berbeda (lebih kecil) di perguruan tinggi asal, maka mata kuliah tersebut tidak bisa direkognisi.
- c. Asesmen capaian pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja disebut sebagai **perolehan kredit/SKS**. Pada tahap ini, asesor akan melakukan penilaian dari Formulir Evaluasi Diri (FED) yang wajib disertai dengan dokumen bukti pendukung. Setelah itu asesor akan melakukan verifikasi sesuai dengan prinsip Valid, Autentik, Terkini, dan Memadai.

Rumus kuantifikasi nilai mata kuliah dari perolehan kredit/SKS untuk S1 dan S2 yaitu,

$$\begin{aligned} &1 \text{ kolom V/A/T/M} = 0-100 \text{ poin} \\ &\text{Total keseluruhan point (dibagi/:) jumlah CPMK} = \text{Nilai} \end{aligned}$$

Rumus untuk menentukan sisa masa studi S1 adalah:

Sks minimum kelulusan = pada umumnya 144 (sks)

Masa studi maksimal S1 = 14 (semester)

$$\text{masa studi maksimal S1} - \left(\left[\frac{\text{Sisa Masa Studi} = \text{SKS hasil konversi}}{\text{SKS Minimum kelulusan}} \right] \times \text{masa studi maksimal S1} \right)$$

Rumus untuk menentukan sisa masa studi S2 adalah:

Sks minimum kelulusan = pada umumnya 48 (sks)

Masa studi maksimal S2 = 8 (semester)

$$\text{masa studi maksimal S2} - \left(\left[\frac{\text{Sisa Masa Studi} = \text{SKS hasil konversi}}{\text{SKS Minimum kelulusan}} \right] \times \text{masa studi maksimal S2} \right)$$

3.3 Kelanjutan Proses Pembelajaran

Setelah mahasiswa diterima di Universitas 17 Agustus 1945 melalui jalur RPL, sistem pembelajaran akan dilakukan sama dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur regular. Hal ini karena RPL pada hakikatnya merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru bagi perguruan tinggi. Hal yang membedakan mahasiswa RPL dengan mahasiswa regular hanyalah jalur masuknya. Selebihnya, dalam proses pembelajarannya antara mahasiswa RPL dan mahasiswa regular mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Hak mahasiswa RPL dalam proses pembelajaran sama dengan mahasiswa regular. Sehingga mereka juga berhak mendapatkan metode pembelajaran inovatif seperti *Problem Based Learning* (PBL), *Project Based Learning* (PjBL), *case method*, dan juga model lainnya. Mahasiswa RPL pun diperbolehkan berpartisipasi dalam organisasi dan

unit kegiatan mahasiswa yang ada di Untag Surabaya.

Mahasiswa RPL juga harus melakukan tugasnya seperti mahasiswa reguler pada umumnya. Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Prinsipnya, tanggung jawab mahasiswa RPL dalam proses pembelajaran adalah sama dengan mahasiswa reguler.

3.4 Pembiayaan

Pembiayaan RPL yang dimaksud adalah pembiayaan yang dibebankan kepada mahasiswa RPL berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dengan rincian sebagai berikut.

RPL S1:

- a. Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp400.000,00.
- b. Membayar biaya asesmen RPL sebesar Rp1.100.000,00.
- c. Membayar biaya pengelolaan RPL sebesar Rp350.000,00 dan pengakuan SKS yang diakui sebesar Rp200.000,00/SKS.
- d. Membayar biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan mahasiswa reguler, yang terdiri atas,
 - i. Biaya admisi;
 - ii. Biaya SPP;
 - iii. Biaya Her-Registrasi;
 - iv. Biaya DPP;
 - v. Biaya KTM RFID; dan
 - vi. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan program studi yang diambil.

RPL S2:

- a. Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp 500.000,-.
- b. Membayar biaya asesmen dan pendampingan asesmen RPL sebesar Rp 1.600.000,
- c. Membayar biaya pengelolaan RPL sebesar Rp 350.000,- dan pengakuan SKS yang diakui sebesar Rp 350.000,-/SKS.
- d. Membayar biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan mahasiswa reguler, yang terdiri atas:
 - i. Biaya SPP tiap Termin;
 - ii. Biaya Her-Registrasi Rp 300.000,- / semester;
 - iii. Biaya DPP Rp 5.000.000,-;

- iv. Biaya KTM RFID Rp 25.000,-;
- v. Biaya Bimbingan dan Ujian Tesis Rp 5.000.000,-;
- vi. Biaya Ujian Ulang Tesis Rp 500.000,- *untuk sekali mengulang;
- vii. Biaya Wisuda; dan
- viii. Biaya-biaya lain sesuai ketentuan program studi yang diambil.

3.5 Peraturan Akademik

Sesuai dengan prinsip Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL akan diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dengan tujuan rekognisi SKS. Dalam kebijakan RPL yang tertuang pada Permendikbud No. 41 tahun 2021, jumlah SKS yang berpotensi direkognisi diserahkan sepenuhnya pada wewenang masing-masing perguruan tinggi. **Universitas 17 Agustus 1945 mempunyai kebijakan perihal batas maksimum SKS pada prodi S1 yang berpotensi direkognisi adalah 101 sks.** Artinya, mahasiswa masih harus menempuh kuliah minimal 2 semester. **Sedangkan batas maksimum SKS pada prodi S2 yang berpotensi direkognisi adalah 30 sks.** Artinya, mahasiswa masih harus menempuh kuliah minimal 1 semester. Namun, penawaran jumlah sks setiap prodi adalah berbeda.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada proses pendaftaran dan perkuliahan, dengan tujuan untuk memastikan dan menjamin program RPL terselenggara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Untag Surabaya.

4.1 Fokus *Monitoring* dan Evaluasi

Fokus *monitoring* dan evaluasi pada program RPL adalah,

- a. Menilai kesesuaian proses penerimaan mahasiswa sampai dengan pelaporan administrasi mahasiswa melalui jalur RPL.
- b. Memastikan mutu, manfaat, dan keberlanjutan program RPL.
- c. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan program RPL.

4.2. Aspek-aspek Penilaian

4.2.1 *Monitoring* Penerimaan Mahasiswa

Aspek-aspek penilaian *monitoring* dan evaluasi proses pendaftaran RPL meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan, SOP dan pedoman RPL.
- b. Kepuasan calon mahasiswa dalam pelayanan penerimaan mahasiswa.
- c. Kualitas penerimaan mahasiswa menurut calon mahasiswa.
- d. Kesesuaian proses penerimaan mahasiswa dengan pedoman dan kebijakan program RPL.
- e. Kesesuaian peminatan calon peserta program RPL dengan program studi yang dituju.
- f. Kesesuaian proses penilaian asesor terhadap calon mahasiswa.

4.2.2 *Monitoring* Perkuliahan RPL

Aspek-aspek penilaian *monitoring* dan evaluasi proses perkuliahan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Kemajuan akademik mahasiswa program RPL.
- b. Ketepatan waktu peserta program RPL dalam menyelesaikan pendidikan.
- c. Pelaporan administrasi mahasiswa ke PDDIKTI.

4.2.3 *Monitoring* Asesor RPL

Aspek-aspek penilaian *monitoring* dan evaluasi untuk asesor RPL meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan *logbook* konsultasi akademik terkait mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Ketersediaan bukti hasil asesmen dan demonstrasi kepada calon mahasiswa
- c. Ketersediaan bukti hasil evaluasi capaian mata kuliah program studi asal yang sesuai dengan program studi yang dituju di Untag.
- d. Ketepatan dalam evaluasi capaian mata kuliah prodi asal, evaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di Untag Surabaya, dimana pengakuan nilai minimal 65 (enam puluh lima) untuk setiap mata kuliah.

4.2.4 *Monitoring* Jenjang Karir

Aspek-aspek penilaian *monitoring* dan evaluasi jenjang karir alumni meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Peningkatan jenjang karir alumni RPL.
- b. Peningkatan pendapatan dalam pekerjaan.
- c. Kepuasan pengguna.

4.2.5 Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun ajaran dengan menilai proses pendaftaran dan perkuliahan mahasiswa. Adapun alur *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan dalam program RPL sebagai berikut:

